



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Perwira Bengkalis Kode Pos : 28751

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : dpmptsp@bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 500.16.7.2/DPMTSP-TK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK SMART KIDS
DI KECAMATAN RUPAT UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
 11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak TK SMART KIDS Nomor : 1/TK-SM/2025 tanggal 30 APRIL 2025;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 400.3.2/96/DISDIK-PAUD&PNF tanggal 30/04/2025.
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK SMART KIDS
- Alamat : Jalan Selamat RT 002 RW 001 Desa Tanjung Medang
Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
- KEDUA** :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Kelompok Bermain dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** :
- Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2025 s/d 25 Juni 2028. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 25 Juni 2025

a.n. BUPATI BENGKALIS
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Arsip.

